



PUTUSAN
Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO.,S.H.,M.H, MAULANA MPM DJAMA SYAH, S.H.,M.H., IKMAL UMSOHY,S.H., BUDIYAWAN L PAENDONG,S.H., FAISAL,S.H., beralamat di gedung MTC Lantai II, Blok A. Jalan raya Pasar Baru Labuha Bacan, Maluku Utara dengan Alamat elektronik darmansugianto@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor 38/SK/2023/PN Lbh tanggal 20 Februari 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat Hubungan Suami Istri, melakukan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan oleh Pendeta pada Tanggal 11 April 2014 dan Telah Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara Pada Tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Tertanggal 28 Juli 2016 yang didasarkan pada Akta Perkawinan Nomor. xxx
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Hidup Harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri dan dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak yang masing – masing diberi Nama;
 - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat ,Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bibinoi, xxx, Umur 8 Tahun Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 13 Desember 2018 ;

- 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bibinoi xxxx, Umur 1 tahun Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tanggal 26 September 2022
3. Bahwa pada saat diajukannya Gugatan Cerai ini Usia Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah \pm 9 (Sembilan) Tahun dalam menjalani Rumah Tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / perselisihan bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan Secara Fisik dan Psikis terhadap Penggugat serta masalah pokoknya adalah Tergugat telah berbuat Zina dan berselingkuh dengan Perempuan lain, sehingga dengan demikian alasan – alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Setelah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan, Pada akhir Bulan April Tahun 2014 Tergugat Melakukan Kekerasan secara Fisik dan Psikis kepada Penggugat ;
 - 3.2. Tergugat juga sering meminta kembali uang yang pernah di berikan kepada penggugat ;
 - 3.3. Pada Tahun 2021 sekitar Bulan Juli Tergugat Hidup dan Berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - 3.4. Pada Bulan Januari Tahun 2022 Tergugat mengakui Perselingkuhannya dengan Perempuan lain di hadapan Kepala Desa Bibinoi Atas Nama xxx yang Bertempat di kantor desa Bibinoi ;
 - 3.5. Tergugat sering / selalu Mabuk – Mabukan (Mengkonsumsi Miras);
4. Bahwa apa yang menjadi alasan – alasan yang mendasari Gugatan Cerai ini adalah telah sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 (Pasal 19) Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai Ketentuan Pasal 209 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ;
5. Bahwa saat ini Tergugat Berdomisili di Desa Bibinoi RT / RW 005 / 000 Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, Dan Tergugat juga masih berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di luar sehingga Tergugat tidak menunjukkan Perubahan dan tidak mau lagi memperbaiki Diri / melanjutkan Rumah Tangga dengan Penggugat ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa untuk Memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal xxx dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 27 Juni 2016 yang didasarkan pada Akta Perkawinan Nomor xxx Tertanggal 28 Juli 2016 ;
3. Menyatakan Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam Kekuasaan dan Hak Asuh Penggugat ;
4. Menetapkan Nafkah Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sampai Menikah Sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*) Setiap Bulanya dengan Kenaikan 20% dalam setiap Tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Untuk Memberikan Nafkah Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat Sampai Menikah Sebesar Rp. 4.000,000,- (*Empat Juta Rupiah*) Setiap Bulanya dengan Kenaikan 20% dalam setiap Tahunnya ;
6. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan ataupun perubahan terhadap surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relas* panggilan sidang sebagaimana *relas* panggilan sidang hari Kamis tertanggal 23 Februari 2023 dan Hari Selasa tertanggal 7 Maret 2023, ataupun menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) ataupun Tergugat tidak mengirimkan jawabannya dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dan terhadap Tergugat Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 26 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor xxx tanggal 28 Juli 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-2;
3. Salinan Surat Pernyataan Cerai tanggal 27 Januari 2023 antara Tergugat dengan Penggugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx tanggal 13 Desember 2018 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor xxx tanggal 28 Juli 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-5;
6. Salinan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku di Kabupaten Halmahera Selatan Nomor xxx tanggal 11 April 2014 antara Tergugat dengan Penggugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti : P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* mencocokkan dengan aslinya maupun dengan fotocopynya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan dan untuk selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (enam) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan teman dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2014 di Gereja GPM, secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari kecil karena bertetangga sejak kecil dengan saksi dan satu gereja namun penggugat lebih tua dari pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada masalah dan mereka biasa-biasa saja namun baru tahun 2023 ini ada permasalahan ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan umur 8 (delapan) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat Laki-laki umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika tanggal 15 Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pergi ke acara pesta dan kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari acara pesta dengan tujuan mau pulang ke rumah namun Tergugat dengan keadaan mabuk marah dan tidak mau pulang kemudian Tergugat mencekik sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Penggugat didepan saksi sehingga Penggugat terjatuh di aspal;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah kejadian, karena setahu saksi mereka baik-baik saja, dan saksi hanya mengetahui persoalan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika pulang pesta;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan teman dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2014 di Gereja GPM, secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari kecil karena bertetangga sejak kecil dengan saksi dan satu gereja namun penggugat lebih tua dari pada saksi;
- Bahwa, setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada masalah dan mereka biasa-biasa saja namun baru tahun 2023 ini ada permasalahan ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunian 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan umur 8 (delapan) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat Laki-laki umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika tanggal 15 Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pergi ke acara pesta dan kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari acara pesta dengan tujuan mau pulang ke rumah namun Tergugat dengan keadaan mabuk marah dan tidak mau pulang kemudian Tergugat mencekik sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Penggugat di depan saksi sehingga Penggugat terjatuh di aspal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah kejadian, karena setahu saksi mereka baik-baik saja, dan saksi hanya mengetahui persoalan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika pulang pesta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Penggugat, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 April 2014 di Gereja GPM, secara Agama Kristen Protestan dan secara hukum;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan umur 8 (delapan) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat Laki-laki umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada tanggal 15 Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pergi ke acara pesta dan kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari acara pesta dengan tujuan mau pulang ke rumah namun Tergugat dengan keadaan mabuk marah dan tidak mau pulang kemudian Tergugat mencekik sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Penggugat didepan saksi sehingga Penggugat terjatuh di aspal;
- Bahwa, karena peristiwa tersebut Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselingkuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat diketahui tempat tinggal Tergugat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan, pada tanggal 28 Juli 2016 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, mengenai surat pernyataan cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bukan semata-mata karena kedua belah pihak sepakat untuk bercerai terlebih Tergugat tidak ikut menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun begitu, ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bawah Tergugat tidak keberatan dan juga menginginkan perceraian ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dan di depan persidangan akan terjadinya kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat setelah pesta dan di depan umum, dimana ketika itu Tergugat dalam keadaan mabuk, membuat Majelis Hakim yakin bahwa poin a, d dan f dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya terhadap *Petitum* kedua ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga Penggugat mengenai hak asuh kedua orang anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-4, masih berusia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) tahun, dan keduanya masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, maka terhadap *Petitum* ketiga ini layak untuk dikabulkan dengan catatan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat dan kelima, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan alasan yang jelas dan kuat dalam posita gugatannya mengenai alasan kenapa *petitum* keempat dan kelima tersebut perlu untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan, Penggugat juga tidak mampu membuktikan *petitum* keempat dan kelima yang dimaksud, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* keempat dan kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menolak *petitum* keempat dan kelima maka terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dengan sendirinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga harus menjamin agar putusan ini tidak bersifat *non-executable* atau hanya menang di atas kertas, yang juga sejalan dengan asas *et aequo et bono* sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebuah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 dimana perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka dikarenakan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan hukum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tanggal 28 Juli 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh atas nama anak Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk merawat dan menjenguk anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua Manguluang, S.H., M.Kn., dan Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang penunjukan Majelis Hakim nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., dan Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang pergantian Majelis Hakim nomor 9/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 3 April 2023, dibantu Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp800.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp970.000,00;
(sembilan ratus tujuh puluh ribu)		